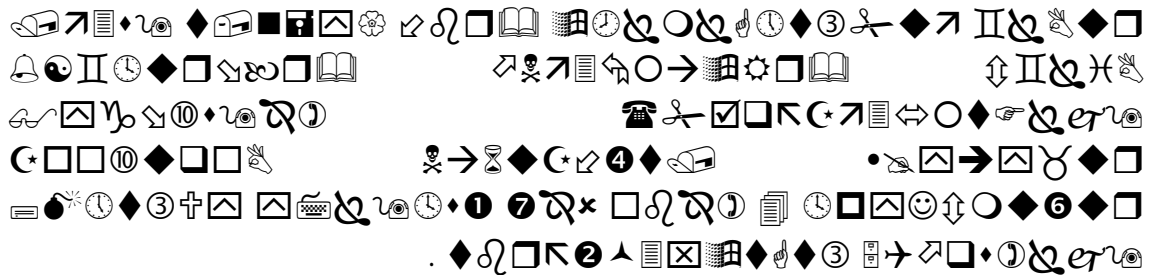


BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu bentuk keuniversalan Islam adalah pengaturan mengenai masalah perkawinan untuk dijalinnya hubungan mengenai pria dan wanita, sehingga berakhirlah kerisauan hati pria dan wanita menjadi ketenteraman.¹ Hal ini sebagaimana firman Allah swt. dalam surah ar-Rum ayat 21:



Artinya: “Di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri (yang berasal) dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tenteram kepadanya. Dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”. (Ar-Rum : 21) ²

Oleh karena itu, perkawinan bukanlah hidup bergaul semata, tetapi juga untuk menyatukan diri dalam segala bidang, hingga terpadu dua badan menjadi satu jiwa dan akan terpelihara kehormatannya di masyarakat. Perkawinan juga bisa diartikan

¹ M. Quraishy Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1997), cet XV, h.192.

² Tim Penerjemah Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1995), h. 664.

mengandung arti kasih sayang, pemenuhan hubungan seksual, rela berkorban dan saling mencintai antara suami istri bersangkutan.

Untuk mencapai tujuan, makna dan maksud perkawinan tersebut sesuai dengan kehendak Islam, hendaklah perkawinan yang dilakukan tersebut memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Hal ini karena rukun dan syarat itu menjadi wajib dipenuhi agar perkawinan tersebut sah menurut Islam dan menghindari pada kemungkinan terjadinya permasalahan yang bisa terjadi di kemudian hari.³

Hal ini karena Allah tidak mau menjadikan manusia itu seperti makhluk lainnya yang hidup secara bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betinanya secara anarkhi seperti binatang dan tidak ada satu aturan, seperti berzina, kumpul kebo, selingkuh dan pelacuran. Tetapi demi menjaga kehormatan dan martabat manusia, maka Allah adakan hukum yang sesuai dengan martabatnya.⁴

Oleh karena itulah ditetapkan berbagai macam aturan tentang pernikahan dalam Islam, termasuk dalam masalah hubungan seksual dan perzinahan antara pria dan wanita. Begitu juga dengan permasalahan status hukum dari anak yang lahir dari hubungan seksual tanpa nikah atau perzinahan tersebut.

Lebih jauh lagi ternyata apakah perzinahan itu mengakibatkan *hurmah al-mushaharah*, maksudnya ialah pemberian status mahram kepada masing-masing pelaku zina terhadap keturunan garis ke atas atau ke bawah, ataukah tidak memberikan status

³M. Thalib, *Perkawinan Menurut Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1993), cet. 2, h. 1.

⁴Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Darul Fikri), Juz, 2 cet 11, h. 5.

tersebut. Jadi *hurmah al-mushaharah* adalah berkaitan dengan permasalahan kehormatan kerabat, maksudnya sebagai kehormatan kekeluargaan.

Dalam memandang masalah perzinaan tersebut apakah mengakibatkan *hurmat al-musaharah* atau tidak, ternyata di kalangan empat mazhab terdapat perbedaan, terutama antara mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i.

Menurut mazhab Hanafi, perzinaan dapat menyebabkan *hurmah al-mushaharah*. Menurut mazhab ini wanita yang berzina dengan seorang laki-laki secara hukum adalah istrinya; ibunya adalah mertuanya; dan anak hasil zinanya secara hukum adalah anaknya.⁵

Sedangkan mazhab Syafi'i berpendapat sebaliknya (berbeda) dengan apa yang dikemukakan oleh mazhab Hanafi, yaitu: kalau seorang laki-laki meyakini bahwa akibat dari perzinaannya dengan seorang perempuan, lahirlah seorang anak wanita, maka laki-laki tersebut, anaknya atau bapaknya masing-masing tidak ada halangan untuk menikahi anak wanita itu. Begitu juga anak dari laki-laki itu atau bapaknya tidak ada halangan untuk menikahi perempuan yang dizinahi laki-laki tersebut.⁶

Dengan demikian, menurut Imam Syafi'i bahwa perzinaan adalah perbuatan yang haram, perbuatan terkutuk dan menimbulkan permusuhan, sehingga tidak wajar mendapat *hurmah al-mushaharah* yang merupakan suatu nikmat dan keberuntungan.⁷

⁵ Syamsuddin al-Sarakhsi, *Al-Mabsut*, Beirut: Dar al-Ma'rufah, 1989, Jilid V, h. 10.

⁶ Muhammad Idris asy-Syafi'i, *Al-Umm*, (Mesir: Kitab al-Sya'bi, t.th), Juz 5, h. 9.

⁷ Tim Penyusun Departemen Agama RI, *Pedoman Penghulu*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji, 2005), h. 65.

Menunjukkan bahwa pendapat dari kedua mazhab tersebut ternyata sangat kontradiktif mengenai boleh atau tidaknya pemberian status *mahram* kepada masing-masing pelaku zina dan terhadap keturunan (dari hasil perzinahan) garis keatas atau ke bawah dalam sebuah ikatan perkawinan yang dilakukan.

Dari perbedaan pendapat yang dikemukakan kedua mazhab tersebut, nampak sekali mereka berbeda pendapat tentang status hukum dari perzinahan apakah dapat menyebabkan *hurmah al-mushaharah* atau tidak. Hal ini tentu pula akan berimplikasi pada hukum perkawinan yang dilakukan, apakah bagi pihak yang terkait dengan perzinahan tersebut seperti anak hasil perzinahan dianggap memperoleh *hurmah al-mushaharah* atau tidak.

Memperhatikan hal tersebut, penulis tertarik untuk mengkajinya lebih mendalam lagi. Dari penelitian yang dilakukan, hasilnya kemudian dituangkan dalam sebuah karya tulis ilmiah berbentuk skripsi dengan judul: “*Hurmah al-Mushaharah Akibat Perzinahan (Studi Perbandingan antara Pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i)*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dirumuskan permasalahan yang diteliti, yaitu :

1. Bagaimana pendapat mazhab Hanafi dan Syafi'i mengenai *hurmah al-mushaharah* akibat perzinahan?
2. Apa saja yang menjadi dasar hukum dan alasan dari pendapat mazhab Hanafi dan Syafi'i mengenai *hurmah al-mushaharah* akibat perzinahan?

C. Tujuan Penelitian

Untuk menjawab rumusan masalah di atas, ditetapkanlah tujuan penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui pendapat mazhab Hanafi dan Syafi'i mengenai *hurmah al-mushaharah* akibat perzinaan.
2. Untuk mengetahui dasar hukum dan alasan dari pendapat mazhab Hanafi dan Syafi'i mengenai *hurmah al-mushaharah* akibat perzinaan.

D. Signifikansi Penelitian

Dari penelitian yang dilakukan ini, diharapkan dapat berguna sebagai :

1. Bahan kajian ilmiah dalam disiplin ilmu Syari'ah, khususnya dalam bidang Perbandingan Mazhab dan Hukum mengenai kehormatan kerabat/keluarga atau mengenai *hurmah al-mushaharah* akibat perzinaan, baik mengenai kedudukannya, hukumnya, alasan dan dasar hukumnya.
2. Bahan informasi bagi mereka yang ingin mengadakan penelitian lebih jauh mengenai masalah ini dari aspek yang berbeda.
3. Bahan literatur untuk memperkaya *khazanah* pengembangan perpustakaan Pusat IAIN Antasari Banjarmasin, dan perpustakaan Fakultas Syari'ah.

E. Definisi Operasional

Sebagai pedoman agar terarahnya penelitian ini dan tidak menimbulkan kesalahan dalam memahami dan mengartikannya, perlu diberikan penjelasan melalui definisi operasional, yaitu

1. *Hurmah al-mushaharah* akibat perzinaan ialah mengenai kehormatan keluarga, maksudnya ialah pemberian status *mahram* kepada masing-masing pelaku zina terhadap keturunan garis ke atas atau ke bawah dalam sebuah ikatan perkawinan yang dilakukan.⁸
2. Pendapat, yaitu pandangan atau pemikiran yang menjadi ikutan dalam masyarakat Islam.⁹ Adapun yang dimaksud di sini adalah pandangan atau pendapat hukum dari mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i.

Dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan penelitian ini adalah mengkaji masalah pendapat mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i tentang pemberian status mahram kepada masing-masing pelaku zina terhadap keturunan garis ke atas atau ke bawah dalam sebuah ikatan perkawinan yang dilakukan, baik status hukumnya, dasar hukumnya, maupun alasannya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yang bersifat deskriptif analitis, yaitu dengan cara menggambarkan, menjelaskan, serta menganalisis sejumlah literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti,¹⁰ yaitu: pendapat mazhab Hanafi dan Syafi'i mengenai *hurmah al-mushaharah* akibat perzinaan.

⁸ *Ibid*, h. 66.

⁹ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Diolah kembali oleh Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), Cet. XV, h. 509.

¹⁰ Bahruddin Ash-Shafa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), Cet.2, h. 52.

2. Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penelitian ini ada dua bagian, yaitu :

a. Bahan hukum primer.

- 1) *Al-Mabsuth*, Juz 5, oleh as-Sarakhsi (mazhab Hanafi)
- 2) *Bada'i Al-shana'i* Imam A'la'uddin Abi Bakar bin Mas'ud al-Kasani, (mazhab Hanafi)
- 3) *Al-Umm*, Jilid 5, oleh Imam asy-Syafi'i (mazhab Syafi'i).
- 4) *Al-Muhazzab*, Juz 2, oleh Abu Ishaq Ibrahim (mazhab Syafi'i)
- 5) *Kifayatul Akhyar*, oleh Taqyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini asy-Syafi'i.

b. Bahan hukum sekunder.

- 1) *Kitab al-Fiqhi 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Jilid III, oleh Abdurrahman al-Jaziri.
- 2) *Fiqih Empat Mazhab*, oleh Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimisyqi.
- 3) *Al-Mugni*, Abi Muhammad Abdillah bin Ahmad al-Qudamah al-Maqdisi al-jamai'li ad-Damasqi as-Sahili al-Hambali,
- 4) *Fikih Lima Mazhab*, oleh Muhammad Jawab Mughniyyah terj. Masykur A.E.
- 5) *Hukum Perkawinan dalam Islam menurut Mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, dan Hanbali*, oleh Mahmud Yunus.
- 6) *Risalah Nikah*, oleh H.S.A al-Hamdani.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, digunakan teknik sebagai berikut :

- a. Survei kepustakaan, yaitu dengan cara menghimpun buku-buku atau literatur yang ada di perpustakaan yang membahas permasalahan yang diteliti. Adapun perpustakaan yang menjadi tempat survey adalah Perpustakaan Pusat IAIN Antasari Banjarmasin dan Perpustakaan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
 - b. Studi literatur, yaitu dengan mempelajari, menelaah dan mengkaji literatur-literatur yang telah terkumpul dengan cara menggali sub judul buku tersebut yang membahas masalah yang diteliti, sehingga didapatkan *output* yang dapat dipertanggungjawabkan.¹¹
4. Teknik Pengolahan Data dan Analisis.
- a. Teknik Pengolahan Data
 - 1) *Editing*, yaitu dengan menyeleksi kelengkapan data yang telah diperoleh, agar supaya bila ada kekurangannya dapat disempurnakan.
 - 2) *Kategorisasi*, yaitu dengan cara mengelompokkan data yang telah diperoleh sesuai dengan jenis dan permasalahannya, sehingga dapat tersusun secara sistematis dalam laporan hasil penelitian.

¹¹ Lexy J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung:Remaja Rosdakarya, 2000), Cet.13, h. 138.

3) *Interpretasi*, yaitu memberikan penafsiran dan penjelasan seperlunya terhadap data yang diperoleh, agar mudah dipahami.¹²

b. Analisis.

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif komparatif, yaitu dengan cara mengkaji untuk memperbandingkan antara konsep hukum yang berbeda,¹³ yaitu antara pendapat mazhab Hanafi dan Syafi'i mengenai *hurmah al-mushaharah* akibat perzinaan, sehingga dapat ditarik kesimpulan hukumnya.

5. Tahapan Penelitian

Untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini, maka ditempuhlah tahapan-tahapan berikut :

a. Tahapan Pendahuluan

Pada tahap ini penulis mengadakan pengkajian awal terhadap permasalahan yang akan diteliti dan mempelajari literatur-literatur pendukungnya. Hasilnya kemudian dituangkan dalam bentuk proposal penelitian yang berjudul pendapat mazhab Hanafi dan Syafi'i mengenai *hurmah al-mushaharah* akibat perzinaan. Untuk penyempurnaannya dikonsultasikan dengan dosen penasehat dan selanjutnya meminta persetujuannya untuk dimasukkan ke Biro Skripsi. Setelah dinyatakan diterima dan ditetapkan Dosen Pembimbing I dan Pembimbing II, kemudian dikonsultasikan kembali untuk diperbaiki dan disempurnakan, kemudian dilakukan seminar pada hari Selasa, 15 April 2009.

¹² Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), Cet.15, h. 40.

¹³ *Ibid*, h.42.

b. Tahapan Pengumpulan Data

Pada tahap ini penulis mengumpulkan data yang diperlukan dengan caramelakukan survey kepustakaan dan studi literatur, yang dilakukan selama dua bulan sesuai dengan surat perintah riset yang dikeluarkan oleh Fakultas Syariah IAIN Antasari Banjarmasin, yang dimulai dari tanggal 20 April 2009 sampai 20 Mei 2009.

c. Tahapan Pengolahan dan Analisis.

Pada tahap ini penulis mengolah data yang diperoleh dengan cara *editing*, *kategorisasi*, dan *interpretasi*, yang tersusun dalam data hasil penelitian. Selanjutnya dianalisis dengan analisis kualitatif komparatif berdasarkan hukum Islam, sehingga diperoleh kesimpulan hukumnya.

d. Tahapan Penutup

Pada tahapan ini penulis menyusun seluruh hasil penelitian berdasarkan kepada sistematika penulisannya. Untuk kesempurnaannya, maka dikonsultasikan secara intensif kepada Dosen Pembimbing I dan Pembimbing II, dan diadakan perbaikan-perbaikan, sehingga dianggap sempurna dan disetujui oleh pembimbing untuk diajukan dalam sidang munaqasyah skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Antasari Banjarmasin.¹⁴

G. Kajian Pustaka

Skripsi yang diangkat ini pada dasarnya adalah penelitian kepustakaan dengan sifat perbandingan *mazhab*, dengan berpedoman pada buku-buku yang memuat permasalahan tentang perzinaan apakah termasuk menyebabkan *hurmah al-mushaharah* atau tidak menurut pandangan dua mazhab (mazhab Hanafi dan mazhab

¹⁴ Lexy J. Moleong, *Op.Cit*, h. 85-105.

Syafi'i), seperti: Kitab *Al-Mabsuth*, Juz 5, oleh as-Sarakhsi, *Fathul Qadir*, oleh Ibnu Hamman, *Al-Umm*, Jilid 5, oleh Imam asy-Syafi'i, *Al-Muhazzab*, Juz 2, oleh Abu Ishaq Ibrahim, dan *kifayatul Akhyar*, oleh Taqyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini asy-Syafi'i.

Juga terhadap kitab atau buku-buku pendukungnya, yaitu: *Kitab al-Fiqhi 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Jilid III oleh Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqh Empat Mazhab*, oleh Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fikih Lima Mazhab* oleh Muhammad Jawab Mughniyyah, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VII, oleh Wahbah az-Zuhaili, *Hukum Perkawinan dalam Islam menurut Mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, dan Hanbali* oleh Mahmud Yunus, dan *Risalah Nikah* oleh H.S.A al-Hamdani.

Dari hasil penelaahan terhadap skripsi-skripsi terdahulu, menunjukkan kesemua skripsi yang telah diangkat tersebut isinya, konsepnya, dan fokus permasalahannya berbeda sekali dengan penelitian yang penulis angkat ini, sehingga tidak ada kesamaan ataupun kemiripan dengan permasalahan yang penulis angkat ini.

H. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini terdiri dari lima bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I merupakan pendahuluan, yang menguraikan permasalahan terkait penelitian ini tentang masalah perbedaan pendapat antara mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i mengenai *hurmah al-mushaharah* akibat perzinaan. Kemudian dirumuskanlah permasalahan penelitian, dan ditetapkan tujuan penelitiannya. Lalu disusunlah

signifikansi penelitian, definisi operasional, metode penelitian, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab II gambaran tentang mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i, terdiri dari: Pertama, biografi mazhab Hanafi, yang memuat sejarah berdiri dan berkembangnya mazhab Hanafi, dasar-dasar hukum mazhab Hanafi, serta karya-karya Imam Hanafi dan murid-muridnya. Kedua, biografi mazhab Syafi'i, yang memuat sejarah berdiri dan berkembangnya mazhab Syafi'i, dasar-dasar hukum mazhab Syafi'i, serta karya-karya Imam Syafi'i dan murid-muridnya.

Bab III merupakan penyajian data dan analisis mengenai pendapat *mazhab* Hanafi dan Syafi'i mengenai *hurmat al-musaharah* akibat perzinaan, terdiri dari: Pertama; penyajian data mengenai pendapat mazhab Hanafi dan mazhab Hanafi mengenai *hurmah al-mushaharah* akibat perzinaan. Kedua; analisis komparatif terhadap pendapat mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i mengenai *hurmah al-mushaharah* akibat perzinaan.

Bab IV merupakan penutup dari penelitian ini, terdiri dari simpulan dan dilengkapi dengan saran.